



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENYIDIK  
JL. Trikora No. 3 Banjarbaru

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim dalam daftar  
catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULIMAH.**  
Tempat lahir : Lumajang.  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 21 April 1974.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sungai Dua Rt. 9 DEsea Sungai Dua Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H. RIO LERY PUTARA MAMONTO, S.H.....Hakim;

RESNI NOORSARI, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamomg Praja Kota Banjarbaru Nomor : LK/3/2018/Satpol PP tanggal 19 Maret 2018;

- a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi: 1. **MUHAMMAD RASYID WAHYUNI, S.E.**, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Polisi Pamomg Praja Kota Banjarbaru;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 pukul 12.45 Wita bertempat di Eks Lokalisasi Batu Besi Jalan BATu Besi Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi yang sedang melakukan operasi penyakit masyarakat bersama rekan-rekan anggota Satuan Polisi Pamomg Praja Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan prostitusi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu tamu laki-laki hidung belang di dalam sebuah rumah;
  - Bahwa saat itu Terdakwa memakai pakaian rapi dan berdandan;
  - Bahwa tamu yang dimaksud adalah tamu pria yang datang kepada Terdakwa dengan tujuan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hubungan suami istri dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi penjaja seks komersial dengan tarif Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sekali melayani;
- Bahwa Terdakwa baru saja di lokalisasi Pembatuan;
- Bahwa daerah tempat Terdakwa ditangkap terkenal di masyarakat sebagai tempat prostitusi;

### 2. **ARI NISPUADI** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Polisi Pamomg Praja Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 pukul 12.45 Wita bertempat di Eks Lokalisasi Batu Besi Jalan BATu Besi Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi yang sedang melakukan operasi penyakit masyarakat bersama rekan-rekan anggota Satuan Polisi Pamomg Praja Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu tamu laki-laki hidung belang di dalam sebuah rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai pakaian rapi dan berdandan;
- Bahwa tamu yang dimaksud adalah tamu pria yang datang kepada Terdakwa dengan tujuan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi penjaja seks komersial dengan tarif Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sekali melayani;
- Bahwa Terdakwa baru saja di lokalisasi Pembatuan;

Bahwa daerah tempat Terdakwa ditangkap terkenal di masyarakat sebagai tempat prostitusi;

### c. KeteranganTerdakwa:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 pukul 12.45 Wita bertempat di Eks Lokalisasi Batu Besi Jalan BATu Besi Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi yang sedang melakukan operasi penyakit masyarakat bersama rekan-rekan anggota Satuan Polisi Pamomg Praja Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan prostitusi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di warung;
- Bahwa Terdakwa memasang tarif Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada tamu nya untuk satu kali melakukan hubungan seksual;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim Berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SULIMA**;

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barangbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan praktek pelacuran dimana setiap malamnya Terdakwa menjual diri dan melayani tamu pria yang datang kepada Terdakwa untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dengan menarik imbalan dari tamu nya sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk satu kali melakukan hubungan badan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"prostitusi"** sebagaimana yang didakwakan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pembedaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi bagi pelaku supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah dimana proses penangkapan sampai dengan proses persidangan telah cukup memberikan pelajaran terhadap diri Terdakwa yang mengaku baru satu bulan melakukan pelacuran dan baru pertama kali ditangkap dan diajukan kepersidangan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran**, dan Undang-Undang yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA ALVIANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRMA ALVIANI** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pack Tissue Merk Paseo;
  - 1 (satu) Bantal Merah Motif Beruang;
  - 1 (satu) Handuk warna Krem;

## **Dimusnahkan**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **8 MEI 2018** oleh saya :

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **Penyidik** dan dihadapan **Terdakwa**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**MULYADI, S.H.**

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)